



Badan Pengelola Keuangan Daerah

jl. Jend. Suprpto 35384 085267064002

bpkd.tanggamus.co.id

Pemerintah Kab. Tanggamus / Badan Pengelola Keuangan Daerah

Administrasi

No. SK :

Persyaratan

1. Pemohon membawa surat permintaan pencatatan asset tetap yang telah ditandatangani oleh pejabat pengurus barang dan kepala SKPD sebanyak 3 rangkap
2. Melampirkan BKP, Nota Pembelian, Kontrak, BAST, Berita Acara. Melampirkan BKP, Nota Pembelian, Kontrak, BAST, Berita Acara Pemeriksaan, Berita Acara Penilaian (disesuaikan dengan jenis dan besaran pencairan dana) Pemeriksaan, Berita Acara Penilaian (disesuaikan dengan jenis dan besaran pencairan dana)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Badan Pengelola Keuangan Daerah

Jl. Jend. Suprpto 35384 085267064002

bpkd.tanggamus.co.id

Pemerintah Kab. Tanggamus / Badan Pengelola Keuangan Daerah



1. Pemohon mengajukan surat permohonan pencatatan aset tetap disertai dengan lampiran
2. Pelaksana Bidang Menerima berkas pengajuan SPPA dan kelengkapan dari SKPD, memeriksa berkas, apabila berkas dan persyaratan tidak sesuai maka dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi. Jika sudah sesuai maka mencatat pengajuan SPPA-SKPD, dan mengajukan kepada Kepala Seksi pada Bidang Aset Daerah
3. Kepala Sub Bidang Menerima dan memeriksa berkas pengajuan SPPA, serta membubuhkan paraf dan mengajukan kepada Kepala Bidang Aset Daerah
4. Kepala Bidang Menerima dan memeriksa berkas pengajuan SPPA dan membubuhkan tandatangan pada SPPA atas nama Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kab. Tanggamus sebagai bentuk legalitas telah disetujui
5. Pelaksana Bidang Menerima dan memilah berkas SPPA, menyampaikan berkas kepada pemohon sebanyak 2 rangkap untuk proses selanjutnya, dan mengarsipkan berkas 1 rangkap

Waktu Penyelesaian



Badan Pengelola Keuangan Daerah

jl. Jend. Suprpto 35384 085267064002

bpkd.tanggamus.co.id

Pemerintah Kab. Tanggamus / Badan Pengelola Keuangan Daerah

60 Menit

pendaftaran : 15 menit

penyelesaian : 60 menit (waktu normal)

pengambilan : 20 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Standar pelayanan penerbitan surat permintaan pencatatan aset tetap (SPPA)

Pengaduan Layanan

via whatsapp : 082185563030

An. Bambang Irawan, SE.MM